



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal Telp. (0294) 381302
Email : dispendukcapil@kendalkab.go.id

**KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 050 / 1372 / 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kendal dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang telah diubah ke empat kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke 4 atas Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal;
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susuna Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (SOTK) Kabupaten Kendal ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 8 Tahun 2015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personal kegiatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan tanggungjawab kegiatan Reformasi Birokrasi tersebut diktum pertama adalah untuk melaksanakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 01 Juli 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kendal;
3. Segenap Tim Pelaksana;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
Nomor : 050 / 1372 / 2019
Tanggal : 01 Juli 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2019**

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Kepanitiaan	Keterangan
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas	Ketua	
3	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
4	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kelompok Kerja RB	
5	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
6	Kabid Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	Anggota	
7	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
8	Kasi Identitas Penduduk	Anggota	
9	Kasi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk	Anggota	
10	Kasi Kelahiran Dan Kematian	Anggota	
11	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan	Anggota	
12	Kasi Sistem Informasi Adm Kependudukan	Anggota	
13	Kasi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota	
14	Kasi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
15	Kasi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan	Anggota	
16	Kasubag Keuangan	Anggota	
17	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
18	Staf Dispenduk Capil	Anggota	
19	Staf Dispenduk Capil	Anggota	Indah Rahmawati, SE
20	Staf Dispenduk Capil	Anggota	Didit Setya Bahari, S.Kom Dyna Puspasari



 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL
Ir. BAMBANG DWIYONO, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19610626 199002 1 001